

Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Mirza Elmy Safira✉

✉Universitas Sunan Giri Surabaya

Corresponding Author: Mirza Elmy Safira, e-mail: mirza@unsuri.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam kontemporer adalah topik yang terus mengalami perkembangan seiring dengan adanya perubahan sosial dan hukum di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Penelitian ini memiliki tujuan tentang konsep perjanjian perkawinan pada perspektif hukum Islam, serta membandingkan implementasinya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Maroko. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan jenis Penelitian Studi Pustaka, yang berfokus pada analisis teks-teks hukum Islam klasik serta undang-undang yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam literatur fiqh klasik, konsep ini tetap memiliki dasar yang kuat dalam prinsip akad dan syarat-syarat perkawinan. Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara Muslim memiliki regulasi yang lebih rinci terkait perjanjian perkawinan, seperti ketentuan taklik talak di Malaysia dan Singapura serta larangan poligami dalam perjanjian perkawinan di Maroko. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam hukum Islam kontemporer dapat dijadikan sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan bagi suami-istri dalam pernikahan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep ini dapat membantu dalam penyusunan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Definisi Nikah atau kawin adalah kata dari bahasa Arab, yaitu *an-nikah*, dan dalam bahasa mempunyai arti 'setubuh atau senggama' dan 'berkumpul'. Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau adalah Sebuah Perjanjian atau akad yang membuat ke 2 belah menjadi halal serta diakui agama (Ramulyo, 2002).

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang berlaku secara universal pada seluruh ciptaan-Nya, baik insan, binatang, maupun tumbuhan. Manusia adalah mekanisme ilahiah diperintahkan oleh Allah SWT sebagai jalan berkembang biaknya keturunan dan berlangsungnya peradaban. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." (QS. An-Nisa': 1)

Makhluk Lainnya mempunyai perbedaan yaitu mengikuti naluri bebas tanpa batas dalam hubungan seksual, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan diberi seperangkat aturan untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Aturan itu berbentuk ikatan sah berupa akad nikah yang membawa konsekuensi hukum dan sosial tertentu. Dalam Islam, perkawinan bukan sekadar ikatan emosional atau relasi seksual, tetapi juga merupakan kontrak hukum yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, praktik perkawinan tidak lagi semata dimaknai sebagai bentuk penghalalan hubungan biologis, melainkan juga sebagai institusi hukum yang harus adaptif terhadap dinamika zaman, termasuk dalam hal perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu isu penting yang muncul adalah tentang perjanjian perkawinan (akad tambahan sebelum atau saat akad nikah), yang dalam praktiknya mengatur beberapa aspek seperti harta, hak pengasuhan anak, dan lainnya (Abidin & Aminuddin, 1999).

Latar belakang urgensi kajian ini terletak pada meningkatnya kesadaran hukum di tengah masyarakat Muslim, di mana pasangan mulai memikirkan perlindungan hukum dalam pernikahan, khususnya dalam konteks harta bersama, perceraian, dan hak anak. Di sisi lain, muncul pula perdebatan mengenai keabsahan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam klasik yang tidak secara eksplisit membahasnya, dibandingkan dengan sistem hukum positif seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Maka dari itu Tujuan dalam penelitian ini mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam kontemporer, dengan menelusuri argumen-argumen klasik serta pendekatan-pendekatan fiqh modern yang memberi ruang bagi perkembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Naskah ini memakai pendekatan kualitatif berbasis metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta membandingkan praktik implementasinya di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Bogdan & Biklen, 1992; Moleong, 2018). Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), di mana seluruh data diperoleh dari kajian literatur (Zed, 2004). Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber bacaan yang kredibel, seperti karya-karya fikih klasik dan kontemporer, regulasi tentang perkawinan, serta publikasi ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang relevan dengan tema perjanjian perkawinan dalam Islam (Nasution, 1996; Ibrahim, 2013).

Data yang dipakai adalah Data primer, yang meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kitab-kitab fiqh yang secara langsung membahas atau menyentuh isu perjanjian dalam perkawinan (Asy-Syatibi, 2003; Al-Ghazali, 2005). Data sekunder, berupa sumber pendukung seperti karya-karya akademik, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, serta analisis praktik akad perkawinan di beberapa negara Muslim seperti Malaysia, Singapura, dan Maroko (Departemen Agama RI, 2006; Abdullah, 2020; Kamali, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Indonesia, istilah "perjanjian" masyhur dengan definisi "akad" perspektif hukum dalam Islam. Kata "akad" berasal dari bahasa Arab (al-aqad), yang secara harfiah berarti "mengikatkan (tali), menyimpulkan, menyambung, atau menghubungkan" (arrabt). Dalam konteks hukum Islam, terdapat berbagai pandangan mengenai definisi akad.

Definisi dari etimologis, perjanjian disebut sebagai mu'ahadah, ittifaq, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia, istilah yang lebih umum digunakan untuk menggambarkan hal ini adalah kontrak, perjanjian, atau persetujuan, yang merujuk pada tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Dalam Al-Qur'an, terdapat dua kata yang berhubungan dengan perjanjian, yakni akad (al-aqadu) dan ahd (al-ahdu). Kata "akad" digunakan dalam konteks perikatan atau perjanjian, sementara dalam hukum Islam, pernikahan disebut sebagai nikah, yang merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial dan adat.

Islam memandang pernikahan tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai pintu untuk memperkenalkan antar suku bangsa. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku di semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT agar makhluk-Nya dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Abidin & Aminuddin, 1999).

Pernikahan dalam ilmu fiqh berasal dari bahasa Arab, dengan dua makna. Arti hakiki dari nikah adalah "menindih, menghimpit, berkumpul," sementara secara kiasan atau metaforis, nikah berarti bersetubuh atau akad (perjanjian). Mengenai definisi pernikahan, para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda, antara lain: a. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan dipandang sebagai akad yang bertujuan untuk memperoleh mut'ah secara sengaja, yang berarti seorang laki-laki dapat menikmati perempuan dengan seluruh anggota tubuhnya demi kepuasan. b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang diungkapkan dengan lafaz yang mengandung makna memiliki hubungan fisik dengan pasangan, sehingga setiap individu dapat merasakan kepuasan dari pasangan mereka. c. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung makna mut'ah, untuk mendapatkan kepuasan, tanpa kewajiban adanya mahar. d. Ulama Hanabilah melihat pernikahan sebagai akad yang memberikan kepuasan dan memungkinkan baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh hak mereka masing-masing. e. Menurut Saleh al-Utsaimin, dalam pandangan syariat, nikah adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar keduanya dapat saling menikmati (istimta') dan untuk membentuk keluarga yang baik serta masyarakat yang bersih (Utsaimin, 2022).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pasal 1, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat definisi lain yang merumuskan perkawinan dalam Islam sebagai sebuah akad yang kuat (*mittsaqan ghalizhan*), yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.

Dalam literatur fiqh, istilah perjanjian perkawinan tidak ditemukan dengan makna yang serupa seperti "ijab kabul yang disertai syarat" atau "persyaratan dalam perkawinan." Pembahasan mengenai syarat dalam perkawinan dalam kitab-kitab fiqh lebih difokuskan pada syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perkawinan, bukan pada syarat-syarat yang tercantum dalam bentuk perjanjian (Syarifudin, 2006).

Perkawinan dan perjanjian perkawinan memiliki hubungan yang erat, di mana perjanjian tersebut mencakup berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini disusun terpisah dari prosesi akad nikah, sehingga keberadaannya tidak terkait langsung dengan akad nikah itu sendiri. Dengan demikian, jika ada ketidaksesuaian dalam pemenuhan perjanjian tersebut, hal itu tidak akan membatalkan perkawinan yang telah sah dilakukan (Syarifudin, 2006).

Dalam ijab kabul, apabila terdapat syarat-syarat yang menyertai, hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Syarat yang bertentangan dengan hukum pernikahan atau bertentangan dengan prinsip agama, serta yang mengandung manfaat tertentu, akan memiliki ketentuan hukum yang berbeda (Rahman, 2003). Beberapa ahli fiqh berpendapat bahwa dalam ijab kabul, ucapan yang digunakan seharusnya bersifat mutlak, tanpa disertai syarat atau perjanjian tertentu. Namun, jika perjanjian tersebut ada, maka perjanjian tersebut bisa berbentuk bermacam-macam, dengan berbagai konsekuensi hukum yang berbeda (Ali, 2014). Perjanjian Perkawinan dari Berbagai Negara Muslim

1. **Malaysia**

Di Malaysia, sistem perundang-undangan keluarga Islam mengakomodasi kemungkinan adanya perjanjian perkawinan yang mencakup taklik talak. Dalam *Islamic Family Law of State of Selangor, Enactment 2003*, Pasal 22 secara eksplisit menyebutkan bahwa pasangan yang ingin menikah dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu yang berkaitan dengan taklik talak. Taklik talak ini memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian jika suami melakukan tindakan yang merugikan, seperti meninggalkan istri selama lebih dari empat bulan, tidak memberikan nafkah, atau menyebabkan cedera fisik kepada istri. Hal ini mengindikasikan adanya integrasi antara hukum Islam dengan regulasi keluarga yang adaptif terhadap dinamika sosial. Namun, perlu dicatat bahwa pengucapan sighat taklik talak di Malaysia tidak bersifat wajib, meskipun perjanjian ini tetap sah dan dapat diberlakukan meskipun tidak diucapkan dalam akad (Kamaruddin, 2015).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, perjanjian seperti ini menawarkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, ketentuan ini juga memperkuat kedudukan perempuan dalam pernikahan,

sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam tetap relevan dalam mengatur hubungan antara suami-istri.

2. Singapura

Sementara itu, pada undang-undang keluarga Islam di Singapura, taklik talak juga diatur dalam *Formulir No. 4* yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Agama Islam. Di dalam formulir ini, istri diberi kesempatan untuk mencantumkan alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan empat kondisi tertentu. Pertama, suami meninggalkan istri selama lebih dari empat bulan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kedua, suami gagal memenuhi kewajiban nafkah, sementara istri tetap mematuhi kewajibannya sebagai istri. Ketiga, suami melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap istri atau merusak harta milik istri, yang menyebabkan kerugian fisik maupun moral bagi istri. Pengajuan perceraian hanya dapat dilakukan setelah istri mengajukan gugatan di pengadilan, dan jika terbukti, maka talak satu dapat dijatuhkan oleh hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura cukup fleksibel dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dalam konteks perjanjian perkawinan (Hassan, 2019).

Pendekatan ini mencerminkan kemajuan dalam implementasi hukum keluarga Islam yang semakin mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam perkawinan. Sebagai negara yang modern dan maju, Singapura juga telah mampu mengadaptasi hukum Islam dengan nilai-nilai kontemporer yang sesuai dengan perkembangan sosial.

3. Maroko

Di Maroko, sejak diberlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, pasal 31 mengatur perjanjian perkawinan yang memungkinkan istri untuk menyertakan ketentuan dalam akad nikah yang melarang suami untuk berpoligami. Apabila suami melanggar ketentuan tersebut dengan menikahi wanita lain, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Penerapan perjanjian perkawinan ini lebih fokus pada perlindungan hak istri terkait dengan praktik poligami, yang merupakan isu sensitif dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai alat hukum untuk memastikan keadilan dalam rumah tangga dan memberikan hak kepada istri untuk mengakhiri pernikahan jika ada pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati sebelumnya (Bencherif, 2018).

Penerapan perjanjian ini juga menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Maroko tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan, tetapi juga memberikan ruang bagi perempuan untuk melindungi diri dari ketidakadilan yang mungkin timbul akibat poligami. Ini menegaskan bahwa hukum Islam kontemporer semakin memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan, terutama dalam menghadapi isu poligami yang sering menjadi kontroversial.

4. Indonesia

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban mereka selama pernikahan. Undang-Undang ini memungkinkan perjanjian perkawinan yang dapat mencakup pengaturan harta bersama atau pemisahan harta, serta hak dan kewajiban lainnya yang dianggap penting oleh pasangan. Perjanjian ini dapat disusun baik sebelum maupun selama pernikahan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, asalkan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia, meskipun telah ada sejak lama, semakin mendapatkan perhatian dalam perspektif hukum Islam kontemporer, terutama terkait dengan pengaturan harta bersama, yang dapat membantu mengurangi potensi konflik di masa depan. Selain itu, ketentuan hukum ini juga mencerminkan penyesuaian antara nilai-nilai agama dengan hukum nasional yang lebih luas.

KESIMPULAN

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah akad yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan biologis antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ibadah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai suatu ikatan emosional, tetapi juga sebagai kontrak yang mengatur hak dan kewajiban setiap individu yang terlibat. Perjanjian perkawinan dalam hukum Islam kontemporer semakin mendapat perhatian seiring dengan perkembangan zaman. Masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam pernikahan, terutama terkait dengan harta bersama, hak asuh anak, dan perceraian. Walaupun dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan eksplisit mengenai perjanjian perkawinan, namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian perkawinan ini telah diadaptasi dalam sistem hukum modern di berbagai negara Muslim.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memungkinkan pasangan untuk menyusun perjanjian mengenai harta bersama dan pemisahan harta, serta hak dan kewajiban lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara yang lebih luas. Di negara-negara Muslim lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Maroko, perjanjian perkawinan juga diterapkan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memperkuat kedudukan mereka dalam rumah tangga. Misalnya, di Malaysia, perjanjian seperti taklik talak memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti pengabaian nafkah atau kekerasan fisik. Perjanjian perkawinan di Maroko juga menunjukkan upaya

untuk melindungi hak perempuan, terutama dalam hal poligami, di mana istri dapat memasukkan ketentuan yang melarang suami untuk menikah lagi. Praktik ini memberikan perempuan kekuatan hukum untuk menggugat perceraian jika suami melanggar perjanjian tersebut. Begitu pula di Singapura, di mana perjanjian perkawinan memberikan hak-hak perlindungan terhadap perempuan, seperti hak untuk mengajukan perceraian jika suami meninggalkan istri atau gagal memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, hukum Islam kontemporer menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa dalam mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan sosial. Meskipun perjanjian perkawinan tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fiqh klasik, ruang untuk perkembangan ini semakin terbuka dalam praktik hukum Islam modern. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang diatur dalam berbagai negara Muslim, hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman, sekaligus melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, dalam konteks pernikahan. Perjanjian ini bukan hanya mencakup aspek harta, tetapi juga memberi perhatian pada isu-isu yang terkait dengan perlindungan hak dan kesejahteraan pasangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi hukum Islam untuk terus berkembang, mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, guna menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, adil, dan penuh berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2020). *Marriage Contracts in Contemporary Muslim Societies: A Comparative Analysis*. IIUM Press, Kuala Lumpur.
- Abidin & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung, Pustaka Setia.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' Ulumuddin* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut
- Ali, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asy-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Dar al-Ma'arif, Kairo.
- Basyuni, M. S. (2005). *Hukum Keluarga Islam*. UII Press, Yogyakarta.
- Bencherif, M. (2018). *The Impact of Personal Status Codes in Contemporary Muslim Societies: A Case Study of Morocco*. University of Mohammed V Press, Rabat.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (2nd ed.). Allyn and Bacon, Boston.
- Departemen Agama RI. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Dirjen Bimas Islam, Jakarta.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (2000). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Depag RI.
- Hassan, R. (2019). *Family Law in Singapore: Islamic Perspectives on Marriage and Divorce*. Oxford University Press, Singapore.
- Ibrahim, J. (2013). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. UIN Maliki Press, Malang.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications., Oxford
- Kamaruddin, A. (2015). *The Evolution of Islamic Family Law in Malaysia: The Case of Taklik Talak*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, H. (1996). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid I). UI Press, Jakarta.
- Rahman, G.A. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Media Group, Jakarta.
- Ramulyo, M.I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam, Suatu analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara, Jakarta.

- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia. (2007). UNISIA (XXXI) 70. Arkola, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Selangor (Islamic Family Law of State of Selangor, Enactment 2003).
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.